

Berita Acara Pemberian Penjelasan
PEMBANGUNAN GEDUNG BARU PUSKESMAS SUNGAI KAPIH

Nomor : 147.3/BAPP/BPBJ-SMD/2024

Pada hari ini, 1 April 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 6955596
Nama Tender : Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Sungai Kapih
Nilai Total HPS : Rp. 9.904.993.000,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan
<p>SELAMAT PAGI SEMUA PESERTA, SEMOGA PAGI INI KITA SEMUA DIBERIKAN KESEHATAN UNTUK MELAKSANAKAN TAHAPAN PEMBERIAN PENJELASAN</p> <p>Kami harapkan semua peserta yang hadir dapat membaca dulu dengan seksama penjelasan kami.</p> <p>KETENTUAN PENERAPAN PDN TKDN</p> <p>Untuk peserta yang akan menyampaikan penawaran, agar memperhatikan metode pelaksanaan yang didalamnya disusun dan ditetapkan berdasarkan ketentuan penggunaan produk dalam negeri yang sudah memiliki nilai TKDN.</p> <p>PENYAMPAIAN PENAWARAN PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN</p> <p>I. PENYAMPAIAN PENAWARAN DAN BATAS AKHIR PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN :</p> <p>a) Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan setelah tahapan penjelasan ini dilaksanakan sesuai tahapan yang sudah disampaikan dalam SPSE</p> <p>b) Pembukaan penawaran dilakukan sesuai tahapan jadwal pada SPSE</p> <p>c) Dokumen penawaran yang masuk wajib memenuhi dokumen penawaran dengan menyampaikan sekurang kurangnya dokumen administrasi, dokumen penawaran teknis dan dokumen harga</p> <p>d) Apabila peserta tidak menyampaikan salah satu dokumen sesuai huruf c), maka penawaran peserta tidak dianggap sebagai penawaran yang masuk, dan tidak memiliki hak sangah dan sanggah banding.</p> <p>I. JAMINAN PENAWARAN TIDAK DIPERSYARATKAN</p> <p>II. EVALUASI ADMINISTRASI :</p> <p>a) Evaluasi administrasi akan dilakukan Pokja pemilihan kepada semua peserta yang memasukan penawaran.</p> <p>b) Evaluasi administrasi dilakukan dengan melihat kelengkapan kelengkapan dokumen penawaran administrasi, dokumen penawaran teknis dan dokumen penawaran harga.</p> <p>c) Peserta tidak perlu menyampaikan unggahan surat penawaran kedalam dokumen penawaran administrasi.</p> <p>d) Apabila masa berlaku penawaran kurang dari yang ditetapkan dalam LDP, maka Pokja pemilihan meminta peserta memperpanjang masa berlaku penawaran berdasarkan klarifikasi surat penawaran . Apabila peserta tidak mau memperpanjang, maka peserta digugurkan dan tidak dilanjutkan pada tahapan berikutnya.</p> <p>III. EVALUASI TEKNIS</p> <p>a. Peserta wajib menyampaikan daftar isian personel manajerial kedalam dokumen penawaran RHS (appendo) dengan menyampaikan usulan personel, jabatan dan jumlah tahun pengalaman sesuai dokumen pemilihan.</p>

- b. Peserta cukup menyampaikan daftar isian personel manajerial dan bukti pengalaman atau referensi dari pemberi kerja .
 - c. Untuk peserta yang menyampaikan daftar riwayat pengalaman, wajib menyampaikan Daftar riwayat pengalaman yang sekurang kurangnya terdapat, nama personel yang diusulkan, uraian pekerjaan, tahun Pendidikan, tahun pengalaman pekerjaan dan nama pemberi pekerjaan.
 - d. Daftar riwayat pengalaman yang tidak menyampaikan kelengkapan sesuai huruf c, maka tidak dihitung sebagai pengalaman
 - e. Pokja dapat melakukan klarifikasi pengalaman Daftar riwayat pengalaman dan refrensi kepada peserta.
 - f. Referensi pengalaman yang dikeluarkan bukan dari pemberi pekerjaan, maka tidak dihitung sebagai refrensi pengalaman
 - g. Pokja dalam melakukan klarifikasi refrensi pengalaman, akan memastikan kebenaran refrensi ke pemberi pekerjaan.
 - h. Untuk pengalaman personel jabatan pelaksana dihitung berdasarkan pekerjaan fisik konstruksi.
- A. Peralatan Utama dilakukan dengan penilaian berdasarkan sistim nilai ;
- a. Peserta wajib menyampaikan daftar isian peralatan kedalam dokumen penawaran, dengan menyampaikan usulan peralatan, jenis, jumlah, kapasitas, dan status bukti kepemilikan yang sesuai dengan daftar isian peralatan dan sesuai dokumen pemilihan.
 - b. Dalam hal peserta menyampaikan daftar isian peralatan dan menyampaikan usulan merk dan type, maka bukti kepemilikannya wajib sesuai dengan usulan merk dan type yang diusulkan.
 - c. Apabila peserta tidak menyampaikan merk, type dan tahun pembuatan peralatan, maka tidak menggugurkan.
 - d. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan dengan status milik sendiri dan/atau sewa beli bukan atas nama peserta, maka pokja pemilihan akan melakukan klarifikasi kepada peserta, untuk menjelaskan dan memastikan status kepemilikan alat .
 - e. Dalam hal bukti peralatan tersebut adalah sewa perjanjian, maka apabila peralatan tersebut adalah milik pemberi sewa, maka selain menyampaikan surat sewa perjanjian yang bertanda tangan kedua belah pihak, juga menyampaikan bukti kepemilikan alat yang disewakan.
 - f. Dalam hal ternyata saat klarifikasi ternyata alat tersebut bukan kepemilikan dari pemberi sewa, maka bukti kepemilikan yang disampaikan dianggap tidak memenuhi persyaratan, seharusnya peserta menyampaikan surat penguasaan /pengalihan alat dari pemilik alat ke pemberi sewa.
 - g. Dalam hal peralatan sewa bukan milik dari pemberi sewa, maka selain surat sewa perjanjian yang didalamnya ditandatangani kedua belah pihak, maka wajib menyampaikan surat penguasaan/pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa.
 - h. Tanda tangan Pihak I dan II wajib bertandatangani basah dan berstempel basah.
- B. Dokumen RKK
- a. Dokumen RKK (pakta komitmen keselamatan konstruksi dan elemen SMK) wajib disampaikan kedalam dokumen penawaran RHS, dan apabila tidak disampaikan kedalam dokumen RHS, maka tidak dinilai/digugurkan.
 - b. Untuk pakta komitmen keselamatan konstruksi wajib disampaikan 7 (tujuh) pernyataan sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan, dan tidak menyebutkan kesalahan nama paket pekerjaan.
 - c. Pakta Komitmen keselamatan konstruksi tidak wajib ditandatangani pada saat penawaran.
 - d. Untuk dokumen elemen perencanaan keselamatan konstruksi, wajib menyampaikan table 1 (IBPRP) dengan ketentuan, untuk kolom uraian pekerjaan dan kolom identifikasi bahaya wajib sesuai dengan LDP.
 - e. Untuk table B1 (IBPRP) dokumen elemen perencanaan keselamatan konstruksi maka semua kolom wajib terisi, kecuali kolom untuk angka (1) dan kolom keterangan(16) Isian tidak dinilai salah atau benar. Isian wajib terisi sesuai perintah kolom.
 - f. Untuk table B2 sasaran khusus dan program semua kolom terisi, dan Isian tidak dinilai salah atau benar, dan kolom terisi sesuai perintah, dan bukan tanda baca atau warna.
 - g. Untuk elemen dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi dan kinerja keselamatan konstruksi, apabila peserta menyampaikan salah satu sub elemen pada elemen dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi dan kinerja keselamatan konstruksi, maka tidak menggugurkan.

h. Apabila menyampaikan elemen sesuai dokumen pemilihan, maka wajib terisi semua, dan isian tidak menggugurkan.

i. Isian yang di maksud huruf d,e,f,g,h adalah merupakan isian yang berkaitan dengan keselamatan konstruksi.

j. Mengisi dengan tanda baca atau warna dan arsir yang seharusnya merupakan isian kalimat, maka dianggap tidak menyampaikan elemen RKK

k. Keseluruhan tata cara yang dimaksud huruf a sampai dengan huruf j dilakukan berdasarkan besaran nilai yang sudah ditetapkan.

PENAWARAN HARGA

IV. PENJELASAN PENYAMPAIAN HARGA DAN EVALUASI KEWAJARAN HARGA BERDASARKAN SE NOMOR 4 LKPP TAHUN 2022

a. Pokja pemilihan mengirim undangan klarifikasi melalui system elektronik SPSE .

b. Dalam hal peserta sudah menyampaikan AHSP kedalam dokumen penawaran, maka dalam hal AHSP belum memisahkan overhead dan keuntungan, maka dapat menyampaikan AHSP yang baru dengan sudah memisahkan biaya overhead dan profit.

c. Peserta menyampaikan bukti pendukung harga bahan dan bukti pendukung harga peralatan . Untuk bukti pendukung harga upah menggunakan ketentuan UMK .

d. Bukti pendukung harga yang dimaksud huruf c. adalah untuk bukti pendukung upah menggunakan besaran UMK, untuk bukti pendukung harga bahan wajib mencantumkan spesifikasi bahan , harga pengiriman ke lokasi, biaya pajak (apabila ada), dan untuk bukti pendukung peralatan yaitu , untuk peralatan milik sendiri/sewa beli melampirkan bukti kepemilikan peralatan dan disertai tabel analisis harga satuan dasar peralatan (sesuai format huruf H SE LKPP Nomor 4 tahun 2022), untuk peralatan sewa melampirkan surat dukungan harga dari pemberi sewa termasuk didalamnya sudah memperhitungkan biaya operasional.

e. Bukti pendukung harga yang dimaksud huruf d. harus disertai dengan menyampaikan bukti perhitungan kuantitas /koefisien yang ditawarkan pada MPU dengan membandingkan AHSP yang sudah disampaikan, dan sudah menyampaikan informasi nilai keuntungan dan biaya umum pada setiap Mata Pembayaran

f. wajib menyampaikan perhitungan kuantitas/koefisien yang ditawarkan sekurang-kurangnya MPU.

g. Untuk kuantitas/koefisien yang berbeda, maka Pokja pemilihan akan meminta penjelasan secara langsung peserta (undangan kembali) ,berdasarkan perhitungan kuantitas/koefisien yang telah disampaikan.

h. Penjelasan nilai kuantitas/koefisien pada kolom kuantitas akan diklarifikasi oleh Pokja Pemilihan dan Penjelasan masing-masing kuantitas/koefisien berdasarkan perhitungan dari analisis produktivitas yang disampaikan Peserta dalam dokumen bukti perhitungan kuantitas/koefisien (angka 7 huruf B angka 3) huruf b) SE LKPP 4 tahun 2022.

i. Dalam hal salah satu yang dimaksud huruf d. dan e. tidak terpenuhi, maka peserta tidak dianggap menyampaikan bukti pendukung harga

j. Dalam hal peserta sudah menyampaikan AHSP klarifikasi, namun belum memisahkan overhead dan keuntungan, maka peserta wajib menyampaikan informasi biaya overhead dan keuntungan setiap mata pembayaran (MPU) pada saat penyampaian dokumen AHSP

k. Dalam hal peserta tidak menjelaskan informasi biaya overhead dan keuntungan, maka pokja pemilihan akan meminta klarifikasi langsung ke peserta.

l. Penjelasan biaya overhead dan keuntungan akan dimasukan kembali kedalam AHSP

m. Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan terkait undangan, maka digugurkan di tahapan evaluasi harga

V. PENJELASAN HARGA SATUAN DIATAS 100%

a. Dalam hal harga satuan pekerjaan terdapat harga satuan pekerjaan diatas 110%, maka pada saat klarifikasi harga diatas 110%, wajib menyampaikan bukti pendukung harga untuk memastikan apakah harga nya wajar atau timpang.

b. Harga klarifikasi satuan pekerjaan diatas 110%, pokja akan membandingkan harga bukti pendukung peserta dengan harga pasar saat dilakukan klarifikasi.

c. apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang;

d. apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;

VI. PENJELASAN DOKUMEN KUALIFIKASI

Penilaian SBU sesuai ketentuan Permen PU 8 tahun 2022

CATATAN :

- a) Paket pekerjaan ini tidak memberlakukan E-Reverse Auction
- b) Tata cara klarifikasi/negosiasi dan pembuktian kualifikasi pada waktu yang telah ditentukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada.
- c) Apabila peserta kurang jelas, kami pokja pemilihan mempersilakan peserta untuk bertanya sesuai dokumen pemilihan. Pokja pemilihan akan menjawab pertanyaan yang bersifat evaluasi, namun jika ada permintaan pertanyaan terkait teknis dan atau meminta usulan perubahan, maka akan kami koordinasikan terlebih dahulu kepada PA/KPA/PPK.
- d) Peserta Menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Menuntut atau Meminta Ganti Rugi Jika Tender Dibatalkan Karena Anggaran Dikurangi atau Anggaran Tidak Tersedia, Namun Surat Pernyataan ini bukan merupakan persyaratan tambahan dan tidak dievaluasi serta tidak menggugurkan dalam proses pemilihan penyedia paket pekerjaan ini.
- e) Jika dalam tahapan evaluasi dan/atau klarifikasi dokumen penawaran ditemui bahwa data/dokumen yang saudara sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka peserta dan badan usaha yang diwakili dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f) Jika ada perubahan terkait Persyaratan Kualifikasi atau Teknis maka akan kami tuangkan dalam Addendum Dokumen Pemilihan

- Bab

Pertanyaan Peserta 74209596 1 April 2024 09:31

selamat pagi pokja,

1. apakah tenaga personil k3 bisa memakai skk ahli madya k3 konstruksi jenjang 8 tanpa pengalaman?
2. apakah bisa menawarkan kapasitas alat diatasnya? seperti excavator mini PC50 ke excavator PC78
3. apakah dibutuh kan surat dukungan material? jika di perlukan material apa saja?

Terima kasih

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Samarinda

ttd,

Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Sungai Kapih